

BENCANA ALAM DAN BUDAYA LOKAL: RESPONS MASYARAKAT LOKAL TERHADAP BANJIR TAHUNAN DANAU TEMPE DI KABUPATEN WAJO, PROPINSI SULAWESI SELATAN.

Andi Fajar Asti

ABSTRACT

This study aims to: (1) Map the culture of local society against the annual flooding in the area of Tempe lake in Wajo South Sulawesi. (2) To identify in depth the various responses made from local rituals of the annual flooding at Tempe lake in Wajo South Sulawesi. (3) To conduct an integrated study of the phenomenon of natural disaster that response the annual floods with local society in Tempe lake in Wajo South Sulawesi.

This study was a descriptive research with a qualitative approach. Data collection techniques in this study is the observation technique, interview techniques, and technical documentation. Analysis of data using interactive way, starts with data collection, data reduction, data presentation, and conclusion / verification.

The results of this study indicate that: (1) The ways of local culture by the public in managing Tempe lake in Wajo South Sulawesi are the Rights of ongko and Maccerak Tappareng. Ongko right is lawculture that was born by the management of Tempe lake to be more equitable, environmentally friendly and continuously. Ongko rights includes the right of cappeang Ongko, palawang, bungka toddo', Salo' Salo 'and pakkaja Lalla'. (2) Local Genius or indigenous knowledge related to the response of local society as a form of environmental adaptation to the flood. Tempe lake is Maccerak Tappareng Ritual. There is a strong belief that the Tempe lake in the guard by messengers of God which will give life and prosperous to the society around Tempe lake. And in other side will bring disaster if the society does not communicate with the "Guardians of Lake". One form of communication that is still strongly defended by the local community of tempe lake lead by Maccoa Tappareng as well as chiefs and as the wisest people to lead the societies through giving Ulu Tedong. (3) Construction of a dwelling house is also a model of local adaptation facing the annual flooding. House of local society adapted to form floating houses and houses

mengakibatkan pendapatan petani juga menurun. Padahal kehidupan masyarakat sangat bergantung pada kondisi pertanian. Padahal sektor pertanian merupakan mata pencaharian sebagian besar penduduk di Kecamatan Tempe, yaitu sekitar 30.000 warganya berprofesi sebagai petani. Jenis mata pencaharian dari sektor pertanian adalah sebagai petani pemilik tanah, petani penggarap, petani penyewa, maupun sebagai buruh tani (www.inawater.com).

Sektor pertanian sampai saat ini masih tetap merupakan sumber utama mata pencaharian masyarakat Kabupaten Wajo. Kontribusi peran sektor ini utamanya sub sektor tanaman pangan, menyebabkan pemerintah daerah menaruh perhatian besar terhadap pembangunan di sektor pertanian melalui intensifikasi, diversifikasi dan lain-lain yang pada tujuan akhirnya adalah untuk mewujudkan swasembada pangan guna peningkatan taraf hidup masyarakat. Komoditas pangan yang cukup potensial adalah padi, jagung, kedele, kacang hijau, kacang tanah, ubi jalar dan ubi kayu.

Oleh karena sebagian besar penduduk di Kecamatan Tempe adalah petani, maka dengan terjadinya banjir di daerah ini sangat berdampak pada struktur sosial ekonomi masyarakat di kawasan Danau Tempe. Dampak yang ditimbulkan direspons oleh masyarakat lokal dalam berbagai bentuk misalnya pada sektor pertanian dimana masyarakat akan melakukan perubahan pola tanam pada cara bertani, perubahan pola bagi hasil antara pemilik lahan dengan penggarap lahan dan berbagai bentuk respons lainnya dalam kaitannya dengan pengetahuan dan kebudayaan masyarakat lokal Danau Tempe.

Danau Tempe berada di lingkungan masyarakat suku bugis dan mayoritas agama islam, namun memiliki norma dan nilai-nilai budaya beragam. Salah satu nilai budaya yang terkait dengan lingkungan adalah memelihara dan melestarikan alam. Di dalam masyarakat lokal terbangun struktur sosial dimana posisi puncak terdapat *Maccoa Tappareng* (tokoh adat) sebagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang sangat berpengaruh dalam lokalitas kearifan dan budaya lokal termasuk dalam pelaksanaan upacara persembahan kepada Tuhan sang pemilik segalanya. *Maccoa Tappareng* pula yang mengatur dan mengawasi agar penangkapan ikan tidak menggunakan *pa'bu*, yakni sejenis racun ikan untuk menangkap ikan dan juga melakukan pengawasan agar jenis-jenis ikan asli danau tempe seperti biawang dan bungo, tetap selalu hidup di Danau Tempe. *Maccoa Tappareng* juga sangat berperan dalam sistem pengelolaan lahan yang menjadi kebiasaan adat di wilayah Danau Tempe sejak dahulu yaitu sistem *makoti*.

Makoti adalah sistem pembagian lahan yang akan diolah (bukan hak milik) setelah air danau surut, lahan yang dibagi merupakan lahan kosong yang kering. Sistem ini pembagian dilakukan dengan mengundi yang didasarkan atas posisi atau letak lahan masing-masing Lahan tersebut dibagi berdasarkan jumlah peminat yang ingin mengolah lahan kosong tersebut, kemudian lahan tersebut dibagi berdasarkan kedekatannya dengan areal danau. Sistem ini sangat disukai oleh masyarakat, karena menurutnya

permukaan tanah, dan aliran sungai; (b) bentuk penampang sungai dan kekasaran alur (penampang) yang berpengaruh pada kecepatan aliran; (c) ada tidaknya aliran yang meluap ke luar tebing; (d) morfometri dari jaringan alur sungai (panjang, kemiringan, aliran, kepadatan alur); (e) lama pembentuk aliran langsung yang bergerak dari hulu ke hilir dan variasi waktu pembentuk aliran langsung. Faktor manusia yang berpengaruh terhadap banjir yaitu jumlah, kegiatan, dan perilaku manusia. Jumlah kegiatan yang semakin besar menyebabkan kebutuhan akan lahan untuk bangunan permukiman dan infrastruktur semakin meningkat sehingga banyak terjadi perubahan lahan.

Fenomena yang terjadi pada waktu banjir adalah aliran air yang melebihi keadaan normal sambil membawa muatan sedimen dan benda-benda lain. Dampak yang timbul akibat banjir tersebut adalah erosi terhadap daerah yang dilalui. Aliran air yang cepat akan merobohkan tanaman dan bangunan yang dilewati. Kerusakan akibat air banjir tergantung pada kecepatan, lama proses berlangsung dan daya tahan benda yang dilewati. Apabila kecepatan aliran air banjir sudah tidak mampu lagi mengangkut muatan yang terbawa maka akan terjadi pengendapan. Endapan dapat berupa krakal, pasir, dan apabila pengendapan terjadi pada lahan pertanian maka lahan dan tanaman yang ada tertimbun materi tersebut, sehingga kemampuan lahan menurun.

Selain mengangkut materi yang kasar dan sampah-sampah, air banjir juga mengangkut lumpur yang terangkut lebih jauh dari pada krakal dan pasir. Endapan lumpur ini dapat menutupi lahan pertanian, permukiman, jalan-jalan, dan bangunan irigasi. Akibat pengendapan dari lumpur ini dapat memperkecil daya infiltrasi dari tanah sehingga drainase menjadi jelek. Sebagai efek lanjut dari pengendapan dari lumpur ini ialah saluran menjadi dangkal dan drainase menjadi buntu sehingga daerah banjir mempunyai kecenderungan untuk meluas. Penggenangan yang terjadi akibat air banjir, akan mengakibatkan matinya tumbuh-tumbuhan dan mengganggu kegiatan masyarakat sehari-hari (Sutikno, 1985).

Proses adaptasi dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap suatu obyek. Persepsi masyarakat merupakan proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu, sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan aktivitas yang terintegrasi dalam diri individu. Karena merupakan aktivitas yang terintegrasi, maka seluruh pribadi yang ada dalam diri individu ikut berperan dalam persepsi itu (Walgito, 2003).

Selanjutnya setelah ada persepsi maka akan timbul sistem kategorisasi dalam bentuk respons atas kompleksitas suatu lingkungan. Sistem kategorisasi ini memungkinkan masyarakat mengidentifikasi aspek-aspek lingkungan

Hak *ongko* merupakan aturan adat menyangkut pemanfaatan ruang danau ini menyangkut aturan lokasi tempat menangkap ikan (*cappeang*, *palawang*, *bungka toddo*’, *salo* ‘*salo*’, dan *pakkaja lalla*’), aturan lokasi tempat bermukim, daerah larangan menangkap ikan dan area tempat tumbuhnya vegetasi mengapung di air.

Cappeang adalah lokasi tempat penangkaran ikan yang terletak dipesisir danau. area ini dikuasai oleh beberapa kelompok yang ditentukan berdasarkan hasil lelang setiap tiga tahun. Masa penangkaran ikan di area *cappeang* ini akan berakhir dengan sendirinya jika air sudah mulai surut pada batas setinggi *belle*’ yaitu bilah bambu yang ditancapkan di dasar danau. Jika *belle*’ yang dipasang pada jarak tertentu sudah muncul di permukaan air maka berakhirilah masa *cappeang* dan akan digantikan oleh *palawang*.

Palawang adalah bagian tertentu dari danau yang letaknya sekitar 100 meter dari tepi danau (*sipattembakeng*) dengan batas-batas yang jelas, ditandai dengan pagar bambu (*belle*’) yang tingginya ditetapkan 1,25 meter. Petak-petak *palawang*, umumnya, berbentuk setengah lingkaran dengan panjang jari-jari sekitar 50 meter (*sapaddempereng bojo*). Panjang jari-jari lingkaran ini, juga menjadi patokan jarak antara dua *palawang* sehingga tetap ada jalur-jalur lalu lintas perahu. Bentuk ini mengikuti model alat tangkap (ikan) yang dipergunakan, yang disebut *cappiang*.

Hak *ongko* atas *palawang*, mulai berlaku ketika air danau sudah surut sehingga ujung atas *belle*’ tampak di permukaan air. Pada saat itu, eksploitasi sumber daya alam perikanan merupakan monopoli pemilik hak *ongko* (*sole ownership*). Sebaliknya, ketika air danau pasang hingga *belle*’ tenggelam lagi, maka hak *ongko* berakhir dan *palawang* juga mengalami perubahan. Demikianlah, pada mulanya hak *ongko* atas *palawang* hanya terbatas bagi pejabat-pejabat *arajang* (semacam *lungguh*), kemudian mengalami perubahan sehingga perorangan pun boleh memilikinya.

Palawang juga merupakan lokasi penangkaran ikan yang dikuasai oleh perorangan atau kelompok berdasarkan hasil pelelangan yang dilaksanakan oleh pemerintah atas persetujuan ketua adat setempat. Harga sewa *palawang* dapat mencapai puluhan sampai ratusan juta per tiga tahun. Hal ini dimaksudkan agar dalam pemanfaatan area penangkaran ikan tidak dikuasai secara monopoli oleh orang-orang yang mampu saja tapi juga dapat dikuasai bergantian bagi anggota masyarakat yang berminat mengikuti pelelangan. Sedangkan bagi masyarakat nelayan yang tidak punya cukup kemampuan materi menguasai *cappeang* atau *palawang*, masih terdapat tempat penangkapan ikan yang diperbolehkan diluar kedua area tersebut dengan membuat penangkaran ditengah danau yang disebut *bungka toddo*’.

Bungka toddo’ merupakan himpunan tumbuhan air (rumput) yang dilokalisasi pada bagian-bagian tertentu dari danau, dengan cara menancapkan bambu sebagai penahan. Himpunan tumbuhan air ini berupa vegetasi mengapung sebagai tempat mengurung ikan-ikan di tengah danau yang sedemikian rupa sehingga menutupi luasan

nasehat diselenggarakan oleh masyarakat nelayan dalam mengawali musim penangkapan ikan.

Kepercayaan akan adanya mahluk halus yang menghuni dan menjaga danau telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, selain Danau Tempe digunakan sebagai area penangkaran, penangkapan ikan, kawasan lindung ikan dan area bermukim, juga terdapat area keramat. Ada beberapa area keramat di Danau Tempe yang telah diyakini masyarakat nelayan di kawasan ini. Area keramat ini ditandai dengan pemasangan beberapa bendera berwarna kuning atau merah dengan tiang yang tinggi. Pada saat melintasi danau dengan menggunakan perahu, area keramat ini akan terlihat dengan jelas dari kejauhan. Area keramat ini digunakan oleh masyarakat sebagai tempat melakukan upacara *maccerak tappareng* dan memberi sesaji pada penguasa danau.

Kelompok masyarakat juga secara kuat memaknai *maccerak tappareng* sebagai upacara bersaji untuk sedekah bumi atau tolak bala. Upacara ini bertujuan agar (1) nelayan dapat terhindar dari bencana dalam aktivitas penangkapan ikan di danau, dan (2) hasil tangkapan yang diperoleh melimpah ruah sehingga nelayan dapat lebih sejahtera. Sebagaimana pernyataan Bupati Wajo adalah sebagai berikut:

“Zaman dulu itu kan *Maccerak Tappereng* diadakan potong kerbau jadi dua kegiatan pada saat syukuran nelayan di Danau Tempe *Maccerak Tappareng* supaya banyak nanti ikannya di situ tetapi pada saat mengadakan *Maccerak Tappereng* dia tidak lupa Tuhan tetap dia berdoa kepada tuhan bahwa berilah rezeki kepada nelayan melalui banyak ikan tetapi proses pencerahan *Tappareng* itu dilakukan pada jam satu malam sampai jam tiga subuh yah. Itulah ada prosesnya mulai dari turun rumahnya *macuatani* sampai ada proses berdoanya di sungai kemudian dia buang di tengah danau pada saat malam ada persembahan pada saat malam hari”.

Hal ini dipertegas oleh *Macoa Tappareng* dalam bahasa lokal (Bugis Asli) yang mengatakan bahwa:

Pallanrae malomo iarega masessai alanna maga, afa pura lalo ie wettuna macawe ametti wae maddengngi pallanrae makeddai pallanrae to weddimmua diwurai2 dipanre-panre, na iya eddi Pallarae fada na de diullei ko fada eloki seakan2 direkeng wattu Cappuni wae makedda demettonna gaga wedding nabaluu. Naiya rekeng purana difanre-fanre namalomo Iyaro wenni pole panorenggi direkeng tappa engka memennaro subunna dibalu pituratu.

Upacara *maccerak tappareng* dipimpin oleh seorang *macoa tappareng* dalam bentuk upacara yang menyajikan makanan untuk penguasa danau. oleh karena itu dalam upacara tersebut juga terdapat aktivitas menyembelih kepala kerbau (*ulu tedong*) dan acara makan bersama. Upacara ini bersifat sakral yang dilakukan pada tengah malam, dimana pada keesokan harinya diselenggarakan acara lomba perahu dayung (*mappalari*

Selain upacara adat *maccerak tappareng* yang dilakukan setiap tahun, masyarakat nelayan juga melakukan upacara dalam bentuk persembahan kepada penguasa danau sebagai bentuk penghormatan dan permohonan ijin dalam memulai aktifitas agar terhindar dari bencana. Upacara sesaji ini dilakukan jika memiliki perahu baru, mesin perahu baru, ataupun untuk pertama kalinya akan turun ke danau menangkap ikan. Tempat melakukan upacara sesaji ini pada area keramat yang tersebar di area danau, yang ditandai dengan pemasangan bendera warna merah, kuning atau putih. Beberapa larangan yang telah dipatuhi masyarakat nelayan di Danau Tempe dan diwariskan secara turun-temurun sebagai sistem adat yang harus dipatuhi mengenai cara berperilaku saat berada di danau.

Larangan dimaksudkan sebagai aturan adat yang telah disepakati bersama anggota masyarakat sejak zaman nenek moyang orang Bugis yang memanfaatkan danau sebagai tempat melakukan aktivitas hidup dan aktivitas ekonomi. Larangan adalah pantangan (*pamali*) yang jika dilanggar diyakini akan merusak ekosistem dan hubungan keseimbangan antara manusia dan lingkungan alam di danau serta secara ekstrim akan mengancam keberlanjutan hidup beberapa komponen ekosistem. Larangan ini berupa larangan menangkap ikan di danau setiap hari kamis malam sampai jumat siang setelah dhuhur. Dimaksudkan agar memberi kesempatan pada ikan untuk berkembang biak dan memberi kesempatan nelayan untuk beristirahat sekali dalam seminggu serta untuk menunaikan sholat jumat dan relasi vertikal antara manusia dengan Tuhan.

Sebagaimana kutipan wawancara dengan Macoa Tappareng:

“Kemudian masalah aturan itu aturan adat, pertama kali diadakan kesepakatan masyarakat tentang aturan pada waktu acara tudang sipulung, sosialisasi dengan masyarakat (musyawarah) maka dalam musyawarah itu menghasilkan kesepakatan dengan aturan, jadi itulah yang resmi jadi aturan adat itulah hasil dari kesepakatan. Diantaranya pada malam jumat, sampai selesai shalat jumat itu tidak boleh turun. Kedua dilarang turun 3 hari sebelum lebaran dan 3 hari sesudah lebaran. Ketiga, segala permasalahan yang ada di Danau Tempe tidak boleh diselesaikan disana, harus sekurang-kurangnya didepannya maccera tappareng atau pemerintah setempat, itu sudah menjadi kesepakatan. Kelima dilarang bagi *pallandra*, menempatkan alat tangkap selama 24 jam, kecuali ada alasan. seumpama napoppo buka, tidak boleh kita ambil, mesti melapor ke maccera tappareng atau pemerintah setempat ataukah pada saat dia disana dikena sakit tidak sempat diangkat landranya, orang yang menyalahi aturan itu dikenakan sanksi yang ke-1. Ditegur tapi tetap melakukan pelanggaran maka alatnya disita dan dilarang menangkap ikan selama 3 hari, satu minggu berturut-turut dan disita alatnya dilarang turun menangkap dan kemudian ke-3 kalinya dia melanggar maka di dosa (didenda), dengan harus menyettor makanan 40 rantang.”

Larangan lainnya adalah tidak boleh menyeberangkan mayat di danau, tidak boleh mencuci kelambu di danau, tidak boleh menangkap ikan tanpa menggunakan

atas air selama puluhan tahun, menyebabkan masyarakat kreatif dalam menciptakan hunian yang nyaman dan fungsional serta adaptif terhadap iklim yang cenderung ekstrim di atas air. Meskipun berada di atas air, rumah mengapung ini tetap mengacu pada konsep arsitektur tradisional Bugis yang dibangun dengan upacara ritual berdasarkan kebiasaan yang dilakukan Suku Bugis secara turun temurun. Upacara ritual ini dimulai dengan mencari hari baik untuk mendirikan rumah, mendirikan tiang utama rumah (*possi bola*) sebagai pusat rumah, sampai ritual selamat memasuki rumah mengapung baru. Ritual ini dimaksudkan untuk keselamatan penghuni rumah dan kelancaran rezeki selama menempati rumah tersebut, karena masyarakat di kawasan ini mempercayai bahwa, setiap rumah memiliki penguasa roh halus yang harus dihormati sehingga perlu diberi sesaji untuk memohon izin pada Allah melalui makhluk yang dikuasakan menjaga rumah tersebut.

Untuk proses pembangunan rumah, dilakukan secara gotong royong oleh anggota masyarakat nelayan di permukiman mengapung ini. Kebiasaan seperti ini telah dilakukan secara naluriah tanpa diminta oleh pemilik rumah. Tentangga terdekat atau kerabat yang bermukim disekeliling rumah yang akan dibangun secara sukarela membantu dalam proses pembangunan. Pemandangan seperti ini telah menjadi pemandangan umum di kawasan ini. Selain bergotong royong dalam membangun rumah mengapung, sifat kebersamaan ini juga ditemui pada saat memindahkan rumah dengan mendorong rumah menggunakan beberapa buah perahu jika air mulai surut dan membuat jalan perahu dengan membersihkan rimbunan vegetasi mengapung.

Selain rumah mengapung, bentuk adaptasi perumahan masyarakat Danau Tempe adalah rumah panggung. Rumah panggung pada umumnya rumah yang telah dibangun oleh nenek moyang orang bugis dengan model yang hampir sama diseluruh masyarakat bugis Sulawesi Selatan. Rumah panggung yang dibangun terdiri atas 3 (tiga) tingkatan struktural yaitu bagian kaki, badan dan kepala rumah. Bagian kaki (bawah) terdiri dari tiang-tiang rumah dengan tinggi sekitar 2-3 meter dari permukaan tanah. Secara *nature*, hal ini memiliki maksud untuk menghindari binatang buas baik binatang air maupun binatang darat. Selain itu juga dimaksudkan untuk menghindari genangan banjir pada saat musim hujan dengan curah hujan tinggi. Bagian badan (tengah) berupa ruang keluarga untuk beraktifitas, ruang istirahat dan menjamu tamu. Bagian ini di kelilingi oleh dinding dari kayu dengan tinggi ruangan sekitar 2,5-3,5 meter. Kemudian bagian kepala (atas) adalah disebut *Rakkeang*. *Rakkeang* digunakan untuk penyimpanan barang-barang atau gudang. Konstruksi rumah tinggal ini sebenarnya bentuk respons atas seringnya terjadi banjir tahunan di Danau Tempe.

Dengan memanfaatkan pendekatan saintifik dan sistem bertahan hidup dengan pendekatan budaya dan pengalaman dimana kecenderungan kenaikan air danau yang tidak menjangkau sampai atap rumah. *Rakkeang* didesain untuk mampu menahan beban

